



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.LB



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxx xxxxx, tempat tanggal lahir, Silungkang, 15 Juli 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Nagari xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxx xxxxx, tempat tanggal lahir, 10 Juli 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx , xxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Februari 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.LB tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 19 Februari 1997, sebagaimana ternyata dari Duplikat Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx xxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 19 Oktober 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx selama lebih kurang 1 (satu) bulan, karena Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxx sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Anak, perempuan, tempat tanggal lahir, Padang, 19 Juni 1998, pendidikan terakhir S1;
 - 3.2 Anak, laki-laki, tempat tanggal lahir Padang 29 April 2002, pendidikan terakhir SLTA;
 - 3.3 Anak, NIK xxxxxxxx xxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir Pasir Pengarayan, 05 Juni 2009, pendidikan SLTP;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2009 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah lahir untuk Penggugat sehingga Penggugat yang selalu memenuhinya kebutuhan rumah tangga;
 - 4.2 Tergugat telah berselingkuh dari Penggugat dimana Penggugat melihat Tergugat pergi makan kelestoran berdua dengan selingkuhan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Maret 2011 dimana pada waktu itu rentenir datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dengan menagih hutang karena Tergugat telah

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang ke rentenir mendengar hal tersebut Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat akan tetapi Tergugat marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat maka Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx;

6. Bahwa semenjak tanggal 21 Maret 2011 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 13 (tahun) bulan lamanya;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxx xxxxx yang dikeluarkan oleh Kades xxxx xxxx pada tanggal 08 Januari 2024;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan 54/Pdt.G/2024/PA.LB yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan sah dan patut;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir ulang untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fokopi Kutipan Surat Keterangan Domisili dari Nagari TigoKoto Silungkang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx Propinsi xxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxx xxxxx Tanggal 29 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.LB



2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx Propinsi xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor xxxxxxxxxx xxxxx, Tanggal 19 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fokopi Kutipan Surat Keterangan Tidak kesesuaian nama antara Buku nikah dengan KK dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx Propinsi xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;
4. Fokopi surat Keterangan Gaib dari Desa Suka maju, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Propinsi xxxx Nomor xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 08 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;;

B. Saksi;

1. **Saksi**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1997;
 - Bahwa menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, karena Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Desa xxxx xxxx Kecamatan xxxxxx Si sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.LB



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak anak ke tiga Penggugat dan Tergugat lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, Tergugat meninggalkan hutang karena meminjam kerentenir, sehingga Penggugat yang membayarnya karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi sejak 13 tahun yang lalu, yaitu sejak tahun 2009 dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali, sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah RI dan masing-masing sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi selaku keponakan Penggugat, selalu ikut mencari keberadaan Tergugat, namun Tergugat tidak berhasil ditemukan;

2. SAKSI 2, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1997;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Desa xxxx xxxx, sampai berpisah;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2009 sampai sekarang sudah berjalan 13 tahun; dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali, sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah RI dan masing-masing sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun Tergugat tidak berhasil ditemukan;

Bahwa Penggugat tidak membantah keterangan saksi tersebut dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mendalilkan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Basung sebagaimana bukti P.1, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lubuk Basung berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Penggugat dan Tergugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 kurang lebih selama tiga belas tahun yang lalu, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.LB



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas:

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.LB



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan warga xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Nagari xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2 dan P.3), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4), harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ternyata telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 3e dan Pasal 308 serta 309 R.Bg, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih tiga belas tahun sampai sekarang;
- Bahwa, keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dan Penggugat telah mencari Tergugat namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah nyata dan terbukti rumah tangga yang dijalankan tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuannya membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ
وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.LB



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakan itu sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken marriage*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut, sehingga mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana kaidah Hukum Islam bahwa *"menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan"*;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Hakim dari:

Kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu"*.

Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام

العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *-apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung adalah talak satu bain *sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.LB



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 M. bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1445 H., oleh **Derry Damayanti, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 181/KMA/HK.05/11/2022 tanggal 24 November 2022. Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Um Abdiah** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Derry Damayanti, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Um Abdiah

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PNBPNP	:	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.LB



Jumlah : Rp 380.000,00

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.LB